



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lebong, sebagai Penggugat

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal (sesuai KTP) di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Dan berdomisili di Kabupaten Lebong, namun sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Lebong;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah memperhatikan bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Lbg tanggal 16 Januari 2020, dengan perubahan olehnya sendiri di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx tanggal 06 Desember 2010;
2. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, bernama Anak, Perempuan, umur 7 tahun. Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxx selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat selama lebih kurang 5 tahun, kemudian kembali lagi membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxx selama lebih kurang 1 tahun dan tidak berpindah-pindah lagi setelah itu;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;
 - a. Tergugat tidak betah tinggal di Lebong dan berulang kali mengajak Penggugat kembali tinggal di Bandung, tetapi Penggugat menolak karena itu sikap Tergugat kemudian menjadi berubah (tidak perhatian lagi terhadap Penggugat dan anak);
 - b. Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama sehingga untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dengan berjualan makanan;
 - c. Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan dan kegiatan yang jelas, jika diingatkan oleh Penggugat Tergugat selalu marah-marah;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 April 2016, berawal ketika Tergugat pulang larut malam dan saat ditanya, Tergugat malah bersikap emosional dan memutuskan untuk pergi dari rumah sehingga terjadi pertengkaran;
6. Bahwa, setelah Tergugat memutuskan pergi dari rumah dan sampai saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi sehingga tidak diketahui keberadaanya;
7. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Pts. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, Pengugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk:

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 13/Pdt.G/2020/PA Lbg tanggal 17 Januari 2020 dan tanggal 17 Februari 2020 yang telah dilakukan melalui RRI (Radio Republik Indonesia) Lebong sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar tetap menunggu kepulangan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Pts. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 16 Januari 2020 yang keseluruhan maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses jawab-jawab tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, tanggal 06 Desember 2010 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P;

B. Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong:

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxx selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian kembali lagi membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxx lebih kurang 1 (satu) tahun dan tidak berpindah-pindah lagi sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak begitu mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui sekitar 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan

Hlm. 4 dari 14 hlm. Pts. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak, dan sejak itu Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Peggugat bahkan tidak pernah memberi kabar berita apapun kepada Peggugat;

- Bahwa, sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, Peggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, selaku orangtua Peggugat, saksi sudah tidak sanggup lagi mencari keberadaan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong:

- Bahwa, saksi mengenal Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Peggugat;
- Bahwa, setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Peggugat di xxx selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian kembali lagi membina rumah tangga di rumah orang tua Peggugat di xxx lebih kurang 1 (satu) tahun dan tidak berpindah-pindah lagi sampai berpisah;
- Bahwa, selama pernikahan Peggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut dengan Peggugat;
- Bahwa, saksi kurang tahu persis keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi tidka pernah ada perselisihan, namun sekitar 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Peggugat dan anaknya bahkan Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Peggugat lagi hingga sekarang;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Pts. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak 4 (empat) tahun yang lalu tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang sudah tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa, pihak Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mencari Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isi pokoknya tetap dengan dalil gugatannya. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu masalah kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* dan kewenangan Pengadilan untuk mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini, Majelis

Hlm. 6 dari 14 hlm. Pts. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 285 ayat (1) Rbg menyebutkan surat (Akte) yang syah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak. Setelah diteliti dengan cermat bahwa dari segi materi bukti surat yang diajukan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil bukti surat/tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Desember 2010;

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Penggugat, keterangan para saksi di bawah sumpah, serta berkesesuaian dengan bukti P, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hlm. 7 dari 14 hlm. Pts. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami yang didukung dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan Penggugat serta memperhatikan relaas panggilan Penggugat nomor 13/Pdt.G/2020/PA Lbg tanggal 17 Januari 2020 dengan berita acara panggilan berisi keterangan Jurusita Pengadilan Agama Lebong telah bertemu dan berbicara langsung dengan Penggugat di Kabupaten Lebong, maka terbukti secara administrative dan factual Penggugat adalah penduduk di wilayah Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lebong untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan bukti Relaas Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Lbg tanggal 17 Januari 2020 dan 27 Januari 2020 akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 149 Rbg dan Pasal 150 Rbg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dengan acara verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul

Hlm. 8 dari 14 hlm. Pts. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan saran dan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *a quo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana amanah dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Pts. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dapat disimpulkan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat yang didasarkan atas perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang kemudian mengakibatkan salah-satu pihak (Tergugat) pergi meninggalkan pihak yang lainnya (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat sudah dipertimbangkan dimuka, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Jalalludin bin Jaharudin dan Kurniati binti Muhammad, ternyata bukan orang yang terhalang sebagai saksi dan telah disumpah, dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat di depan persidangan pada pokoknya telah menerangkan yaitu awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan tanpa alasan yang sah, dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar, memberi nafkah kepada Penggugat bahkan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan tanggal 19 Mei 2020 dan berkesesuaian dengan keterangan kedua saksi maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* termasuk perkara perceraian yang alasannya didasarkan dikarenakan salah-satu pihak meninggalkan pihak lain sejak tahun 2016 (lebih dari 2 tahun berturut-berturut) hingga sekarang tanpa

Hlm. 10 dari 14 hlm. Pts. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin pihak lain tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan ketentuan dari Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam posita angka 6 (enam) berkesesuaian dengan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 hingga sekarang dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut dengan tanpa izin dan alasan yang sah serta Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Desember 2010 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bandung Jawa Barat selama 5 tahun kemudian terakhir pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat hingga perceraian ini diajukan;
- Bahwa, kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa, terhadap kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan alasan yang sah dan alamat yang jelas kepada Penggugat serta tidak pernah menghubungi Penggugat dan anaknya lagi;
- Bahwa sejak kepergiannya juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya bahkan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, Penggugat dengan dibantu oleh keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Pts. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah bahkan sudah tidak terjadi lagi komunikasi layaknya suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi *disharmoni* yang dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage* dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki isi Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian, maka apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap mempertahankan perkawinannya, menurut Majelis hal itu justru akan menimbulkan madhorot bagi keduanya, oleh karenanya Hakim dapat menjatuhkan talak Tergugat berdasarkan dalil dalam kitab Bidayatul Mujtahid Juz II halaman 86 yang berbunyi sebagai berikut :

والسلطان يطلق بالضرر عند مالك اذا تبين

Artinya:

“Pemerintah (hakim) dapat menjatuhkan talak suami, jika datang keadaan madlarat, apabila sudah terang tidak dapat dirukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat gugatan cerai Penggugat telah terdapat cukup alasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan gugatan dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hak dan cukup alasan maka Majelis harus mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 (ayat 2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 12 dari 14 hlm. Pts. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat terhadap Penggugat**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami kami **Mukhlisin Noor, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Agus Alamsyah, S.H.** serta **Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Pebri Madonna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Mukhlisin Noor, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Agus Alamsyah, S.H.

Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Pts. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Heru Pebri Madonna, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	75.000.00
3. Panggilan	Rp	270.000.00
4. PNBP	Rp	20.000.00
3. Redaksi	Rp	10.000.00
4. Materai	Rp	6.000.00
<hr/>		
5. JUMLAH	Rp	411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 14 hlm. Pts. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Lbg